

**USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ( BPSIP) NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) dan Data Pribadi Pejabat seperti nomor KTP ataupun identitas lain baik biodata yang bersifat pribadi baik elektronik dan non elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> </ul>	-	Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Sampai jangka waktu pensiun pegawai yang bersangkutan sedangkan pegawai yang data pribadinya dibuka/diungkapkan sebelumnya harus memberikan persetujuan tertulis
2.	Hasil Uji Laboratorium dan data hasil analisis pengujian sampel tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	-	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
3.	Data Pribadi Pengguna layanan seperti NIK, NPWP, No. HP dan informasi bersifat pribadi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29,</li> <li>• UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>	-	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dan ketidaknyamanan dari pengguna layanan	Terbatas
4.	Data Pribadi Petani, Peserta Magang/PKL serta peserta Bimbingan Teknis atau Penerima manfaat kegiatan yang diselenggarakan oleh BSIP NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29,</li> <li>• UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>	-	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dan ketidaknyamanan pemilik data	Terbatas

5.	Kode akses elektronik (Username dan Password) aplikasi , email, dan media sosial BSIP NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	-	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Terbatas
----	---	---	---	--------------------------------------	----------

Kepala  
BSIP Nusa Tenggara Timur



**Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si**  
**NIP. 196704181994032001**